



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah Kode Pos 20695
Telepon 0621 - 442135 Fax 0621 - 442135
www.serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 173 / TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

10. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 421/18.24/Tahun 2021 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

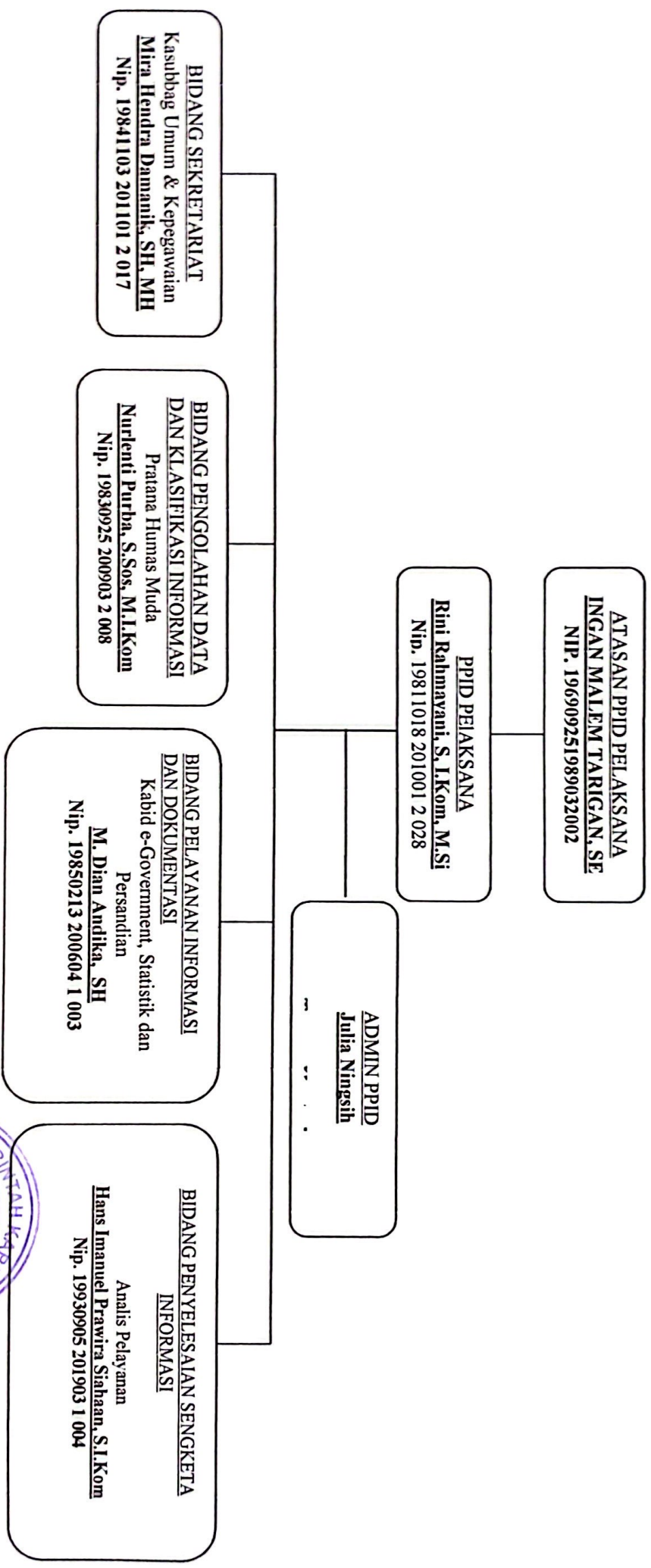
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai pos Dinas Komunikasi dan Informatika.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 18 Maret 2024
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**
INGAN MALEM TARIGAN
PEMBINA TK I
NIP. 196909251989032002

**STRUKTUR PPID
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**




KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
INGAN MALEM TARIGAN, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 119690925 198903 2 002